



097

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
Y O G Y A K A R T A

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
Y O G Y A K A R T A

N o m o r : 097 / KD / 1988

T E N T A N G

PINJAMAN DANA DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN
DAN RENOVASI PASAR BERINGHARDJO YOGYAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- MENIMBANG : a. Bahwa situasi dan kondisi bangunan Pasar Beringhardjo pada saat ini dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota Yogyakarta, sehingga perlu untuk dibangun dan direnovasi kembali sesuai dengan kebutuhan.
- b. Bahwa dengan adanya keterbatasan dana APBD Tingkat II Kodya Yogyakarta untuk Pembangunan dan Renovasi Pasar Beringhardjo, maka diperlukan pengadaan dana yang khusus untuk menanganinya.
- c. Bahwa sehubungan dengan butir (b) tersebut diatas maka dipilih pengadaan dana dengan Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- d. Bahwa sehubungan dengan hal - hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Pinjaman Dana Dalam Negeri untuk Pembangunan dan Renovasi Pasar Beringhardjo Yogyakarta.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1978 tentang Penghunian, Penyewaan dan Pengembalian Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar.
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1982 tentang Retribusi Pasar.
5. Peraturan.....

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kota Yogyakarta tahun 1985 - 2005.
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 / K / DPRD / 1988 tentang Persetujuan Pinjaman Dalam Negeri untuk Pembangunan Pasar Beringhardjo Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMPERHATIKAN : Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-1460/MK.03/1987 tanggal 28 Nopember 1987 perihal Persetujuan Prinsip Pemberian Pinjaman untuk Pembangunan Pasar Beringhardjo Yogyakarta.

M E M O T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PINJAMAN DANA DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN DAN RENOVASI PASAR BERINGHARDJO YOGYAKARTA.


- I. Mengadakan Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat untuk Pembangunan dan Renovasi Pasar Beringhardjo Yogyakarta, sebesar RP. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- II. Jangka waktu pengembalian pinjaman sebagaimana tersebut pada Diktum I Keputusan ini adalah 20 (dua puluh) tahun, dengan masa tenggang (Grace Periode) selama 5 (lima) tahun.
- III. Pengembalian pinjaman yang terdiri dari pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman sebesar 9 (sembilan) % (prosen) per tahun menurun (annuity) dibebankan pada hasil pengelolaan dan pengembangan Pasar Beringhardjo serta dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotamadya Dati II Yogyakarta.
- IV. Pelaksanaan pinjaman sebagaimana tersebut pada Diktum I. Keputusan ini, dilaksanakan sesuai dengan RAP, RAT, LK dan Perjanjian Pinjaman untuk Pembangunan dan Renovasi Pasar Beringhardjo Yogyakarta.

V. Keputusan.....

V. Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri dengan ketentuan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 13 - 7 - 1988.



Walikota Madya Kepala Daerah Tk. II
Yogyakarta

(Djatmikanto.D) #

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bappenas. UP. Ka Biro Perdagangan
2. Menteri Keuangan RI. UP :
 - a. Direktur Jenderal Anggaran
 - b. Direktur Jenderal Moneter
 - c. Direktur Dana Investasi
3. Menteri Dalam Negeri. UP :
 - a. Direktur Keuangan Daerah Ditjen PUOD
 - b. Direktur Pengembangan Kota Ditjen. BangDa
4. Menteri Pekerjaan Umum RI. UP :
 - a. Direktur Jenderal Cipta Karya
 - b. Direktur Perumahan Ditjen Cipta Karya
5. Gubernur Kepala Daerah Tk. I. Prop DIY
6. Ketua Bappeda Prop DIY
7. Asisten Sekwilda Bidang Ekobang Kesra Prop DIY
8. Pimpinan DPRD Kodya Dati II Yogyakarta
9. Ketua Bappeda Kodya Yogyakarta
10. Kepala Dinas Pasar Kodya Yogyakarta
11. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Kodya Yogyakarta
12. Pertinggal.